



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Udin;
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tgl. Lahir : 41 Tahun / 03 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kubah Keramat Rt.001 Rw.001, Desa Manarap Hulu, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Propinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/ jual alat kabel;

Terdakwa Udin ditangkap pada tanggal 23 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resor Barito Selatan Nomor: SP-KAP/07/II/2022/Satresnarkoba tanggal 23 Februari 2022 yang berlaku sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Kepolisian Resor Barito Selatan Nomor: SPP-KAP/07/II/2022/Satresnarkoba tanggal 27 Februari 2022 yang berlaku sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;

Terdakwa Udin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Susilayati, S.H., M.H., dan Sdr. Rahmad Nor, S.H., M.H., Advokad/Penasihat Hukum dari Perkumpulan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum Barito Terbit beralamat kantor di Jalan Pahlawan RT 28, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 11/Pen.PH.Pid/2022/PN Bnt, tertanggal 26 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bnt tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bnt tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Udin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Udin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis pil zenith yang mengandung karisoprodol sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) butir dengan berat bersih \pm 46,36 gram (netto); Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sah RI sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (*Pledoi*) lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan sehingga membantu proses persidangan, terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui segala perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-08/Barsel/Enz.2/04/2022 tertanggal 18 April 2022, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Udin pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya masih pada tahun 2022, bertempat di Jalan Pahlawan depan café red cycle Rt.037 Rw.005 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Sekitar jam. 09.00 Wib membeli Narkotika jenis Zenith sebanyak 100 (Seratus) butir, seharga Rp 650.000.00, (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Kota Amuntai kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis zenith tersebut sore harinya sekitar jam 14.30 Wita terdakwa berangkat dari Kota Amuntai ke Kota Buntok dengan menggunakan sebuah mobil dan sesampainya di Kota Buntok terdakwa beristirahat di Losmen Mawar. Selanjutnya pada malam harinya sekitar jam 22.00 Wib terdakwa pergi menuju ke Café Red Cycle, tidak lama kemudian sekitar jam 23.00 Wib datang saksi Joko Widodo dan saksi Ramli saleh serta pihak Kepolisian gabungan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Razia di Café Red Cycle termasuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, pihak kepolisian yang sebelumnya memperlihatkan surat perintah tugas juga melakukan pengeledahan di mobil yang dipakai oleh terdakwa dan di temukan 92 (Sembilan puluh dua) butir Narkotika jenis pil Zenith yang disimpan bawah bangku atau kursi di dalam Mobil serta sejumlah uang syah RI Rp 3.000.000.00 (Tiga juta rupiah). Dari hasil interogasi terhadap terdakwa diakui bahwa semua barang yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli narkotika jenis zenith tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor polres Barito Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 92 (sembilan puluh dua) butir narkotika jenis pil zenith yang disita dari terdakwa telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Unit Buntok setelah ditimbang diketahui memiliki berat \pm 46,36 gram (netto) sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 007/11135-BAPBB.III.02/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pengelola Kantor Pegadaian Unit Buntok Hendra Framana Putra.

Kemudian terhadap barang bukti berupa 92 (sembilan puluh dua) butir narkotika jenis pil zenith yang disita dari terdakwa disisihkan sebanyak 3 (tiga) tablet putih untuk dikirim ke Balai POM Palangka Raya guna dilakukan uji laboratories, dan sisa dari penyisihan di gunakan untuk pembuktian di persidangan.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan pada Balai POM Palangka Raya berdasarkan Laporan hasil Pengujian Nomor : 127/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 01 Maret 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana,S.Si,Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor kode sampel 22.098.11.16.05.0128 positif Karisoprodol termasuk Narkotika golongan I (satu) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 145 Peraturan Menteri Kesehatan RI No.44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Udin pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bnt



2022 atau setidaknya masih pada tahun 2022, bertempat di Jalan Pahlawan depan café red cycle Rt.037 Rw.005 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Zenith sebanyak 100 (Seratus) butir dari orang lain di Kota Amuntai kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis zenith tersebut sore harinya sekitar jam 14.30 Wita terdakwa berangkat dari Kota Amuntai ke Kota Buntok dengan menggunakan sebuah mobil merk dan sesampainya di Kota Buntok terdakwa beristirahat di Losmen Mawar. Selanjutnya pada malam harinya sekitar jam 22.00 Wib terdakwa pergi menuju ke Café Red Cycle, tidak lama kemudian sekitar jam 23.00 Wib datang saksi Joko Widodo dan saksi Ramli saleh serta pihak Kepolisian gabungan melakukan Razia di Café Red Cycle termasuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, pihak kepolisian yang sebelumnya memperlihatkan surat perintah tugas juga melakukan pengeledahan di mobil yang dipakai oleh terdakwa dan di temukan 92 (Sembilan puluh dua) butir Narkotika jenis pil Zenith disimpan bawah bangku atau kursi di dalam Mobil serta sejumlah uang syah RI Rp 3.000.000.00 (Tiga juta rupiah). Dari hasil interogasi terhadap terdakwa diakui bahwa semua barang yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan narkotika jenis zenith tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor polres Barito Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 92 (sembilan puluh dua) butir narkotika jenis pil zenith yang disita dari terdakwa telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Unit Buntok yang setelah ditimbang diketahui memiliki berat \pm 46,36 gram (netto) sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 007/11135-BAPBB.III.02/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pengelola Kantor Pegadaian Unit Buntok Hendra Framana Putra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terhadap barang bukti berupa 92 (sembilan puluh dua) butir narkotika jenis pil zenith yang disita dari terdakwa disisihkan sebanyak 3 (tiga) tablet putih untuk dikirim ke Balai POM Palangka Raya guna dilakukan uji laboratories, dan sisa dari penyisihan di gunakan untuk pembuktian di persidangan.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan pada Balai POM Palangka Raya berdasarkan Laporan hasil Pengujian Nomor : 127/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 01 Maret 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana,S.Si,Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor kode sampel 22.098.11.16.05.0128 positif Karisoprodol termasuk Narkotika golongan I (satu) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 145 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABDUL SANI**, telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi melihat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Udin;
 - Bahwa kejadiannya penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Udin terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 23.00 wib bertempat di Jalan Pahlawan depan Cafe Red Cycle Rt. 037 Rw 005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang lewat di jalan Pahlawan tepatnya di depan café Red Cycle kemudian ada seseorang yang menghampiri saksi dan menjelaskan bahwa dia petugas kepolisian dan meminta tolong kepada saksi untuk menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bnt



terhadap terdakwa disekitaran badan terdakwa dan di sebuah Mobil Daihatsu Gran Max Warna Putih ditemukan yang didalamnya di bagian alas Jok tengah sebelah kiri di temukan narkotika jenis pil zenith sebanyak 1 (Satu) Bungkus dengan jumlah 92 (Sembilan puluh dua) butir, kemudian petugas kepolisian memberitahukan barang bukti lainnya berupa uang Sah RI sebanyak Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);

- Bahwa selain saksi ada warga sekitar dan petugas kepolisian yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Udin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada orang lain yang ikut bersama terdakwa;
- Bahwa yang saksi dengar dari terdakwa pada saat dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian narkotika jenis pil zenith tersebut adalah untuk di konsumsi sendiri dan untuk jual kepada orang yang memerlukan dan uang sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) yang saat itu juga menjadi barang bukti adalah hasil penjualan narkotika jenis pil zenith tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Petugas Kepolisian ada memperlihatkan surat perintah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis pil zenith tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RAMLI SALEH**, telah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sebagai dihadirkan saksi dalam perkara ini sehubungan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Udin karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 23.00 wib bertempat di Jalan Pahlawan depan Cafe Red Cycle Rt. 037 Rw 005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari kegiatan patrol KRYD dalam penyekatan kegiatan masyarakat untuk mencegah penyebaran virus covid 19 kemudian melakukan Razia di tempat hiburan termasuk terhadap terdakwa yang pada saat itu berada di Café Red Cycle;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh Petugas Kepolisian ditemukan 92 (Sembilan puluh dua) butir Narkotika jenis pil Zenith disimpan bawah bangku atau kursi di dalam 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max warna putih dengan Nomor Polisi DA 1697 WF dan uang sah RI Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi petugas kepada terdakwa, diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa bawa dari Amuntai;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, narkotika jenis pil zenith tersebut adalah untuk di konsumsi sendiri dan untuk dijual kepada orang yang memerlukan dan uang sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) yang saat itu juga menjadi barang bukti adalah hasil penjualan narkotika jenis pil zenith tersebut;
- Bahwa menurut pengakuannya, terdakwa telah menjual narkotika jenis pil zenith tersebut selama 6 (Enam) bulan;
- Bahwa kepemilikan jenis pil zenith tersebut tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan ditanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis pil zenith dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut benar;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan melakukan tindak pidana narkoba jenis pil zenith;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 23.00 wib bertempat di Jalan Pahlawan depan Cafe Red Cycle Rt. 037 Rw 005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh Petugas Kepolisian ditemukan 92 (Sembilan puluh dua) butir Narkotika jenis pil Zenith disimpan bawah bangku atau kursi di dalam 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max warna putih dengan Nomor Polisi DA 1697 WF dan uang sah RI Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Sekitar jam 09.00 WIB membeli Narkotika jenis Zenith sebanyak 100 (Seratus) butir, seharga Rp650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Kota Amuntai kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis zenith tersebut sore harinya sekitar jam 14.30 Wita terdakwa berangkat dari Kota Amuntai ke Kota Buntok dengan menggunakan sebuah mobil;
- Bahwa sesampainya di Kota Buntok terdakwa beristirahat di Losmen Mawar, selanjutnya pada malam harinya sekitar jam 22.00 Wib terdakwa pergi menuju ke Cafe Red Cycle, tidak lama kemudian sekitar jam 23.00 Wib datang pihak Kepolisian dan petugas gabungan melakukan Razia di Cafe Red Cycle termasuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, pihak kepolisian yang sebelumnya memperlihatkan surat perintah tugas juga melakukan penggeledahan di mobil yang dipakai oleh terdakwa dan di temukan 92 (sembilan puluh dua) butir Narkotika jenis pil Zenith yang disimpan bawah bangku atau kursi di dalam Mobil serta sejumlah uang syah RI Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis pil zenit tersebut sebanyak 1 (satu) box seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan isi sebanyak 100 (seratus) biji dan terdakwa jual kembali seharga Rp80.000,00 (delapan puluh) per kepingnya atau Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per butirnya kepada orang lain;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam menjual 1 (satu) box pil zenit adalah sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan adalah sebagian uang hasil penjualan narkotika jenis pil zenith;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bnt



- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) bulan berjualan narkotika jenis pil zenith tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa narkotika jenis pil zenith tersebut adalah untuk dijual dan dipakai sendiri dan mendapat keuntungan dari penjualan narkotika jenis pil zenith tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis pil zenith tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Narkotika jenis pil zenith yang mengandung Karisoprodol sebanyak 92 butir dengan berat 46,36 Gram (Netto);
- Uang sah RI sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi, dimana Terdakwa serta Saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti-bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 007/11135-BAPBB.III.02/2022 yang dikeluarkan oleh Pengelola Unit Kantor Pegadaian Unit Buntok Hendra Framana Putra tanggal 24 Februari 2022, diketahui narkotika jenis pil zenith yang dimiliki terdakwa tersebut berjumlah 92 (sembilan puluh dua) butir dan memiliki berat \pm 47,37 gram (empat puluh tujuh koma tiga puluh tujuh gram) (plastik+pil) atau sama dengan berat bersih \pm 46,36 gram (empat puluh enam koma tiga puluh enam gram).
- Laporan hasil Pengujian Balai POM Palangka Raya Nomor : 127/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 01 Maret 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si,Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode sampel 22.098.11.16.05.0128 positif Karisoprodol termasuk Narkotika golongan I (satu) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 145 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 23.00 wib bertempat di Jalan Pahlawan depan Cafe Red Cycle Rt. 037 Rw 005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari kegiatan patrol KRYD dalam penyekatan kegiatan masyarakat untuk mencegah penyebaran virus covid 19 kemudian melakukan Razia di tempat hiburan termasuk terhadap terdakwa yang pada saat itu berada di Café Red Cycle;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh Petugas Kepolisian ditemukan 92 (Sembilan puluh dua) butir Narkotika jenis pil Zenith disimpan bawah bangku atau kursi di dalam 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max warna putih dengan Nomor Polisi DA 1697 WF dan uang sah RI Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Sekitar jam 09.00 WIB membeli Narkotika jenis Zenith sebanyak 100 (Seratus) butir, seharga Rp650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Kota Amuntai kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis zenith tersebut sore harinya sekitar jam 14.30 WITA terdakwa berangkat dari Kota Amuntai ke Kota Buntok dengan menggunakan sebuah mobil;
- Bahwa sesampainya di Kota Buntok terdakwa beristirahat di Losmen Mawar, selanjutnya pada malam harinya sekitar jam 22.00 Wib terdakwa pergi menuju ke Cafe Red Cycle, tidak lama kemudian sekitar jam 23.00 Wib datang pihak Kepolisian dan petugas gabungan melakukan Razia di Cafe Red Cycle termasuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, pihak kepolisian yang sebelumnya memperlihatkan surat perintah tugas juga melakukan penggeledahan di mobil yang dipakai oleh terdakwa dan di temukan 92 (sembilan puluh dua) butir Narkotika jenis pil Zenith yang disimpan bawah bangku atau kursi di dalam Mobil serta sejumlah uang sah RI Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis pil zenit tersebut sebanyak 1 (satu) box seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan isi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 100 (seratus) biji dan terdakwa jual kembali seharga Rp80.000,00 (delapan puluh) per kepingnya atau Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per butirnya kepada orang lain;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam menjual 1 (satu) box pil zenith adalah sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan adalah uang hasil penjualan narkotika jenis pil zenith;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) bulan berjualan narkotika jenis pil zenith tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa narkotika jenis pil zenith tersebut adalah untuk dijual dan dipakai sendiri dan mendapat keuntungan dari penjualan narkotika jenis pil zenith tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 007/11135-BAPBB.III.02/2022 yang dikeluarkan oleh Pengelola Unit Kantor Pegadaian Unit Buntok Hendra Framana Putra tanggal 24 Februari 2022, diketahui narkotika jenis pil zenith yang dimiliki terdakwa tersebut berjumlah 92 (sembilan puluh dua) butir dan memiliki berat \pm 47,37 gram (empat puluh tujuh koma tiga puluh tujuh gram) (plastik+pil) atau sama dengan berat bersih \pm 46,36 gram (empat puluh enam koma tiga puluh enam gram);
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengujian Balai POM Palangka Raya Nomor : 127/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 01 Maret 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si,Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor kode sampel 22.098.11.16.05.0128 positif Karisoprodol termasuk Narkotika golongan I (satu) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 145 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis pil zenith tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Udin, dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama Udin, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan jasmani dan rohani yang sehat, sehingga Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “setiap orang” dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang tidak sah (tanpa kewenangan) dan melawan hukum (melanggar Undang-Undang Narkotika);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan secara khusus dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Narkotika, menyebutkan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I dilarang untuk dimiliki, disimpan, dikuasai, atau disediakan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan



persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Adapun yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk), sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan adalah apakah Terdakwa adalah orang yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 jo Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah Wiraswasta/jual alat kabel, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 8 jo Pasal 41 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Terdakwa secara nyata jelas tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim juga tidak melihat adanya suatu dokumen yang sah



atas nama Terdakwa sebagai dasar yang sah baginya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan. Menukar mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan menyerahkan mempunyai arti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 23.00 wib bertempat di Jalan Pahlawan depan Cafe Red Cycle Rt. 037 Rw 005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah. Awal mulanya penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari kegiatan patrol KRYD dalam penyekatan kegiatan masyarakat untuk mencegah penyebaran virus covid 19 kemudian melakukan Razia di tempat hiburan termasuk terhadap terdakwa yang pada saat itu berada di Cafe Red Cycle;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 92 (Sembilan puluh dua) butir Narkotika jenis pil Zenith disimpan bawah bangku atau kursi di dalam 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max warna putih dengan Nomor Polisi DA 1697 WF dan uang sah RI Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pengakuan terdakwa didepan persidangan bahwa awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Sekitar jam 09.00 WIB membeli Narkotika jenis Zenith sebanyak 100 (Seratus) butir, seharga Rp650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Kota Amuntai kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis zenith tersebut sore harinya sekitar jam

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.30 WITA terdakwa berangkat dari Kota Amuntai ke Kota Buntok dengan menggunakan sebuah mobil. Sesampainya di Kota Buntok terdakwa beristirahat di Losmen Mawar, selanjutnya pada malam harinya sekitar jam 22.00 WIB terdakwa pergi menuju ke Cafe Red Cycle, tidak lama kemudian sekitar jam 23.00 WIB datang pihak Kepolisian dan petugas gabungan melakukan Razia di Cafe Red Cycle termasuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, pihak kepolisian yang sebelumnya memperlihatkan surat perintah tugas juga melakukan pengeledahan di mobil yang dipakai oleh terdakwa dan di temukan 92 (sembilan puluh dua) butir Narkotika jenis pil Zenith yang disimpan bawah bangku atau kursi di dalam Mobil serta sejumlah uang sah RI Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis pil zenit tersebut sebanyak 1 (satu) box seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan isi sebanyak 100 (seratus) biji dan terdakwa jual kembali seharga Rp80.000,00 (delapan puluh) per kepingnya atau Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per butirnya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa di depan persidangan bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam menjual 1 (satu) box pil zenit adalah sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah 4 (empat) bulan berjualan narkotika jenis pil zenith tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa adalah uang hasil penjualan narkotika jenis pil zenith yang sudah dilakukan oleh terdakwa selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual narkotika jenis pil zenith tersebut untuk dijual dan dipakai sendiri dan mendapat keuntungan dari penjualan narkotika jenis pil zenith tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 007/11135-BAPBB.III.02/2022 yang dikeluarkan oleh Pengelola Unit Kantor Pegadaian Unit Buntok Hendra Framana Putra tanggal 24 Februari 2022, diketahui narkotika jenis pil zenith yang dimiliki terdakwa tersebut berjumlah 92 (sembilan puluh dua) butir dan memiliki berat \pm 47,37 gram (empat puluh tujuh koma tiga puluh tujuh gram) (plastik+pil) atau sama dengan berat bersih \pm 46,36 gram (empat puluh enam koma tiga puluh enam gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengujian Balai POM Palangka Raya Nomor : 127/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 01 Maret 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si,Apt. Kepala Bidang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor kode sampel 22.098.11.16.05.0128 positif Karisoprodol termasuk Narkotika golongan I (satu) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 145 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas terbukti Terdakwa telah menjual narkotika jenis pil zenith yang sudah dilakukan oleh terdakwa selama 4 (empat) bulan. Terdakwa membeli Narkotika jenis Zenith sebanyak 100 (seratus) butir, seharga Rp650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Kota Amuntai dan terdakwa jual kembali seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per kepingnya atau Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per butirnya kepada orang lain dengan keuntungan sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa narkotika jenis pil zenith sebanyak 92 (sembilan puluh dua) butir dengan berat 46,36 gram (empat puluh enam koma tiga puluh enam gram) yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah narkotika jenis Zenith yang belum sempat terdakwa pakai dan terdakwa perjualbelikan dikarenakan sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini yaitu menjual Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan pembelaan (*pledoi*) yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sudah berterus terang, bersikap sopan selama di persidangan, menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut. Bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi segala unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan dari fakta di persidangan terungkap jika terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara tanpa hak



atau melawan hukum. Sehingga terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik lisan dari Penuntut Umum adalah penguatan semata dari surat tuntutan, yang menegaskan kalau Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan hukum tentang pertimbangan unsur-unsur dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Duplik lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah merupakan penegasan kembali terhadap apa yang diungkapkan dalam *Pledoinya*, sehingga Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkannya lagi dan langsung menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dalam mempertimbangkan *Pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri dan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang tuntutan pasal yang dikenakan kepada terdakwa dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, karena lamanya pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa haruslah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan untuk kepastian hukum tentang status penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka diperintahkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut sistem kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bnt



diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Narkotika jenis pil zenith yang mengandung Karisoprodol sebanyak 92 butir dengan berat 46,36 Gram (Netto);

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan barang terlarang untuk digunakan atau diedarkan, maka cukup beralasan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- Uang sah RI sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan uang hasil dari penjualan ataupun keuntungan dari penjualan narkotika jenis pil zenith yang telah dilakukan oleh terdakwa selama 4 (empat) bulan yang mana terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka cukup beralasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan baik pada dirinya maupun orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain hal-hal di atas Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukan bersifat balas dendam, akan tetapi lebih bersifat edukasi, koreksi maupun prevensi bagi Terdakwa maupun orang lain dari adanya suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan bisa menimbulkan stigma (anggapan buruk) bagi seseorang yang dijatuhi hukuman yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyulitkan melakukan adaptasi maupun asimilasi bagi yang bersangkutan dengan masyarakat lingkungannya;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Udin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Udin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis pil zenith yang mengandung Karisoprodol sebanyak 92 butir dengan berat 46,36 Gram (Netto);

Dimusnahkan;

- Uang sah RI sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, oleh kami Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Oktavia Mega Rani, S.H, M.H. dan Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fridho Tumon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Cap Prawarminato, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Oktavia Mega Rani, S.H, M.H.

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fridho Tumon, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)